

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari pemenuhan kebutuhan. Pada dasarnya kebutuhan manusia ada 3 macam jenis kebutuhan yaitu (1) kebutuhan primer, ialah kebutuhan pokok yang setiap harinya dibutuhkan untuk bertahan hidup yaitu sandang, pangan, dan papan. (2) kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang diupayakan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup guna untuk menciptakan kebahagiaan dan kepuasan, (3) kebutuhan tersier yaitu suatu kebutuhan yang bertujuan sebagai penunjang kepuasan.²Hal inilah yang akhirnya memunculkan peningkatan kebutuhan. Sehingga, untuk pemenuhan kebutuhan manusia membutuhkan pekerjaan sebagai mata pencaharian, salah satunya dengan mengandalkan sektor pertanian.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Ditengah pandemi Covid-19 ini, sektor pertanian Indonesia mampu tumbuh sebesar 2,59%.³Sektor pertanian menjadi sektor penting di banyak negara berkembang termasuk Indonesia salah satunya sebagai penunjang pembangunan perekonomiannya.

²Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta : Pusat Pembukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009), hal. 1-2

³ Humas BPS, "Sektor Pertanian Tumbuh Positif 2,5 Persen di Kuartal ke IV" dalam <http://setkab.go.id/bps-sektor-pertanian-tumbuh-positif-259-persen-di-kuartal-ke-IV/>, diakses pada 21 Desember 2020 pukul 13.59

Kontribusi sektor pertanian dalam upaya mengembangkan perekonomian Indonesia sangat besar. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki wilayah agraris yang luas, yaitu 7,1 juta hektar. Sumbangsih sektor pertanian memberikan pertambahan terhadap total pendapatan di Indonesia. Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa sektor pertanian sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.⁴

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Nasional Indonesia 3 Tahun Terakhir

No	Periode	Tahun	Nilai PDB (dalam milyaran rupiah)
1	Triwulan 1	2016	2929269,00
2	Triwulan 2	2016	3073537,00
3	Triwulan 3	2016	3205019,00
4	Triwulan 4	2016	3193904,80
5	Triwulan 1	2017	3227762,10
6	Triwulan 2	2017	3366096,20
7	Triwulan 3	2017	3503439,90
8	Triwulan 4	2017	3489915,40
9	Triwulan 1	2018	3511654,70
10	Triwulan 2	2018	3685373,40
11	Triwulan 3	2018	3841755,20
12	Triwulan 4	2018	3798675,20

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa nilai PDB (Produk Domestik Bruto) setiap tahunnya mengalami peningkatan pada pertumbuhan

⁴ Novi Puspitasari, dkk, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan", *JurnalBisnisdanManajemen*, Vol 14 No 1, 2020, hal. 71. Diakses pada tanggal 03 Oktober 2020 pukul 10.30

ekonominya yang meliputi nilai total dari setiap sektor, salah satunya adalah sumbangsih dari sektor pertanian yang memiliki peran dalam menambah jumlah pendapatan Indonesia. Diketahui pada tahun 2016 triwulan pertama memiliki nilai PDB sebesar 2.929.269.000.000.000,00, kemudian pada triwulan keempat naik menjadi 3.193.904.800.000.000,00. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 triwulan keempat juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 3.489.915.000.000.000,00. Pada tahun 2018 triwulan keempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 3.798.200.000.000.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai PDB dari 3 tahun terakhir mulai tahun 2016 hingga 2018 masih stabil terus mengalami peningkatan dan belum mengalami penurunan.

Kegiatan bertani merupakan suatu hal yang sangat tidak asing lagi dilakukan oleh penduduk Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Pada daerah pedesaan, pertanian sangat memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup mereka. Dengan hal demikian, maka pertanian harus memperoleh perhatian, karena dari pertanian inilah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam mendapatkan bahan pangan.⁵

Islam telah mengemukakan terhadap kaum muslim, bahwa untuk selalu saling membantu sesama umat manusia, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, manusia memiliki martabat yang sama,

⁵Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 2012), hal. 56

keimanan dan ketakwaannya kepada Allah lah yang menjadi pembeda. Islam begitu Indah, melarang kita untuk menindas orang lain, apalagi bagi mereka yang kekurangan. Islam menyerukan, untuk umatnya selalu rendah hati dan ringan tangan. Selain itu kita sebagai manusia dituntut untuk saling bekerjasama satu sama lain, untuk saling melengkapi kekurangan. Hal ini dikarenakan Allah menciptakan manusia dengan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya semata-mata milik Allah.

Dalam kehidupan masyarakat petani, tidak semua dari mereka yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya sendiri. Ada dari mereka yang memiliki lahan pertanian, alat-alat pertanian, akan tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolah lahan pertaniannya sendiri. Sehingga dalam hal ini, mereka membutuhkan orang lain untuk dapat menggarap lahan pertaniannya. Disamping itu, adapula sebagian lainnya yang tidak memiliki apapun, seperti lahan pertanian, alat-alat pertanian, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bercocok tanam. Hal inilah yang akhirnya dapat memunculkan simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan satu sama lain, pemilik lahan yang memiliki alat-alat pertanian tetapi tidak bisa mengolahnya sendiri dapat menyerahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan bertani akan tetapi mereka tidak memiliki lahan. Sehingga akan terjadi pemerataan dan tidak ada lahan pertanian yang menganggur, selain itu hal ini juga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang saat ini terbilang

cukup tinggi.

Islam telah mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat Islam. Konsep kesejahteraan dalam Islam telah dibahas dalam kajian *maqashid Syariahyang* didasarkan pada *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-maal* (harta). Untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan, manusia melakukan berbagai kegiatan dimana dalam Islam kegiatan ini diatur dalam bidang ilmu muamalah. Untuk mencapai kesejahteraan manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling tolong menolong, atau bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah kerjasama dalam bidang pertanian, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah dengan akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan atau sawah dengan petani penggarap.⁶ Dimana dalam kerjasama ini, biaya benih, serta pupuk berasal dari pihak pemilik sawah sedangkan petani penggarap bermodalkan tenaga serta kemampuan untuk mengelola sawah saja. Untuk pembagian keuntungan nantinya hasil panen akan dibagi dengan kesepakatan bersama.⁷

Dalam penerapannya akad *muzara'ah* memiliki hukum-hukum tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan penggarap, diantaranya ialah : (1) Masa *muzara'ah* ditentukan terlebih dahulu misalnya 1-2 tahun. (2) Bagian lahan yang telah disepakati

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Frenada Media Group, 2010), hal. 114

⁷Dian Rizqi Wardani dan Siti Inayatul Faizah, Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Musyara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 7, hal. 1450, 2016

dan besar ukurannya harus diketahui dengan cangkupan apa saja yang akan dihasilkan oleh lahan tersebut. (3) Apabila pemilik lahan tersebut memberikan syarat terlebih dahulu mengambil benih atau bibit sebelum dibagi hasilnya, dengan sisanya dibagi antara pemilik lahan tersebut dan oleh pihak pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan, maka *muzara'ah* tersebut tidak sah.

Penggarapan atau pengelolaan tanah harus ada unsur-unsur yang jelas, misalnya seperti pemilik lahan mendapatkan bagian tanaman yang bagian mana, seberapa besar jumlahnya, dan bagian penggarap lahan juga harus ditentukan secara jelas. Ketidakjelasan pada hal ini, biasanya bagian ditentukan ketika hasilnya belum ada, bisa jadi bagian yang sudah ditentukan oleh pemilik lahan kurang bagus, dan pada bagian penggarap lebih bagus atau pada salah satu bagian dari keduanya gagal panen. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya ketidakadilan untuk salah satu pihak, atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang dirugikan. Tetapi pada akad *muzara'ah* keuntungan dan kerugian harus seimbang, maksudnya ketika mendapatkan keuntungan harus sama dan ketika mendapat kerugian harus ditanggung bersama.

Dengan penerapan akad *muzara'ah*, masyarakat menengah yang tidak memiliki lahan pertanian akan terbantu secara finansial, mereka yang awalnya tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki kemampuan dalam bercocok tanam dapat menyalurkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada daerah pedesaan, kita

sangat kerap menemui lahan pertanian yang sangat luas membentang, berbagai tanam-tanaman tumbuh subur dan bermacam-macam. Tidak semua daerah dapat ditanami tanaman yang sama, ada daerah yang bisa ditanami padi ada juga yang hanya dapat ditanami tembakau. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola lahan pertanian, sangat diperlukan seseorang yang ahli dalam bidangnya.

Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih sekitar 10 km dari kota Tulungagung. Tulungagung tercatat sebagai kabupaten dengan memiliki luas tanam 45.850 (ha). Desa Wates tercatat sebagai desa dengan populasi penduduk sekitar lebih dari 6000 jiwa. Mayoritas penduduk desa Wates beragama islam dan bermata pencaharian sebagai petani. Pada zaman dulu desa Wates terkenal dengan rawa, hal ini karena adanya banjir besar yang menerjang desa ini selama berpuluh-puluh tahun. Akan tetapi saat ini desa ini memiliki sektor pertanian yang cukup baik.⁸Di desa Wates masih ada beberapa masyarakat desa yang memiliki kemampuan bercocok tanam akan tetapi tidak memiliki lahan pertanian sehingga pada desa ini juga diterapkan kerjasama dalam bidang pertanian yaitu *muzara'ah*.

Desa Wates memiliki kelompok tani salah satunya yaitu kelompok tani luhur 3 yang telah dibentuk oleh masyarakat desa setempat hal ini bertujuan agar para petani dapat memiliki wadah untuk saling berkoordinasi antar petani lainnya. Wadah perkumpulannya segenap

⁸Pemerintah Desa Wates, "Profil Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung" dalam <http://tulungagungdaring.id/desa/wates-campurdarat/>, diakses pada 15 Desember 2020 Pukul 17.58

petani yang belum maksimal dalam mengolah lahan pertaniannya sehingga hasil produksi belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir tingkat kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran khususnya di desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Di bawah ini adalah jumlah warga desa Wates yang bermata pencaharian sebagai petani 3 tahun terakhir :

Tabel 1.2
Jumlah Petani Desa Wates⁹

No.	Tahun	JumlahPetani
1	2018	2240
2	2019	2267
3	2020	2290

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah petani desa Wates pada tahun 2018 berjumlah 2240, tahun 2019 mengalami peningkatan 2267, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 2290. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah petani di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya mengalami kenaikan. Desa Wates memang terkenal sebagai desa yang sebageian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa angka penduduk yang bermata pencaharian sebagai seorang petani setiap tahunnya tercatat tinggi. Selain petani yang mengelola lahannya sendiri. Menurut keterangan bapak Sumery selaku

⁹ Dokumentasi LKPJ Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

Kasi Pemerintahan desa Wates. Jumlah kenaikan petani setiap tahunnya dipengaruhi oleh jumlah angka pernikahan pasangan baru di Desa Wates, hal inilah yang menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah warga desa Wates yang bermata pencaharian sebagai seorang petani.

Sedangkan pada tahun 2020 tercatat angka petani penggarap di desa Wates berjumlah 1120 orang. Dari data tersebut jumlah petani penggarap termasuk dalam angka yang tinggi jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pihak desa tidak memiliki data untuk tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi menurut keterangan bapak Sumery selaku Kasi Pemerintahan desa Wates jumlah petani penggarap di desa Wates setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut selain angka pernikahan yang setiap tahunnya bertambah, yaitu pada tahun 2020 ini banyaknya warga desa Wates yang bekerja diluar daerah atau bahkan luar negeri dipulangkan dan akhirnya bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian bekerja sebagai petani penggarap.¹⁰ Dibawah ini adalah jumlah petani penggarap yang menggunakan akad *muzara'ah* pada dua tahun terakhir :

¹⁰Wawancara dengan Bapak Sumery, Kasi Pemerintahan Desa Wates Kecamatan Campurdarat, pada tanggal 19 Desember 2020

Tabel 1.3
Jumlah Petani Dengan Akad *Muzara'ah* 2 Tahun Terakhir¹¹

No.	Tahun	Jumlah Petani
1	2019	505
2	2020	615

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah petani penggarap yang menggunakan akad *muzara'ah* di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, pada 2 tahun terakhir mengalami kenaikan, pada tahun 2019 petani penggarap yang menggunakan akad *muzara'ah* adalah berjumlah 505 orang. Sedangkan pada akhir tahun 2020 jumlah petani penggarap yang bekerja dengan penerapan akad *muzara'ah* mengalami kenaikan yakni berjumlah 615 orang. Sehingga, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari mereka masih cukup banyak yang menggunakan akad *muzara'ah* sebagai salah satu mata pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Penerapan akad *muzara'ah* ini secara tidak langsung sangat membantu masyarakat menengah kebawah yang ada di Desa Wates. Program ini sangat membantu petani penggarap sawah memperoleh pekerjaan yang lebih pasti, mereka yang biasanya hanya bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan kerja sama *muzara'ah* ini petani penggarap sawah mendapatkan penghasilan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memberikan nafkah bagi keluarganya yang akhirnya bisa mencapai

¹¹ Dokumentasi Kelompok Tani Luhur 3 Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung

kesejahteraan hidup. Kesejahteraan juga dapat di definisikan sebagai keadaan dimana seseorang hidup dalam keadaan yang layak, terpenuhi segala kebutuhan dan tidak mengalami kesulitan baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Petani yang sejahtera merupakan masyarakat yang dapat menggunakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan, sehingga kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.¹² Kesejahteraan petani di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung pada tahun 2020, mengalami pergeseran yang negatif hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan petani terhadap adanya penurunan sejumlah produksi tembakau yang disebabkan oleh banjir, padadasarnya tembakau tidak seperti tanaman padi yang membutuhkan banyak air sehingga musim penghujan saat ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan panen masyarakat desa. Selain itu juga kesejahteraan petani yang semakin rendah, juga dirasakan oleh masyarakat desa desa yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian yang cukup dalam bidang pertanian sehingga hasil panennya berkurang atau bahkan gagal panen. Kondisi yang seperti ini sangat umum terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena pada umumnya manusia tidak ada yang

¹² Siti Nurul Fajri dan Yulius Dharma, "Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ekonomika Indonesia*, Vol VIII, No 1, 2019 hal. 22. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.40

sama dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta memiliki berbagai keinginan yang tidak sama.¹³

Petani Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dalam melakukan penggarapan sawah, benih, pupuk, dan lain-lainnya sebagai penunjang dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian tidak hanya berasal dari pemilik tanah saja, tetapi ada juga yang berasal dari pihak penggarap. Sedangkan biaya-biaya ditanggung oleh petani pemilik lahan. Dalam hal ini, penduduk desa Wates masih menerapkan kebiasaan adat sehingga penerapan akad *muzara'ah* belum begitu berjalan secara optimal meskipun penerapan sistem ini sudah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup mereka.

Dalam perjanjian akad *muzara'ah* ini masyarakat desa Wates melakukan pertemuan secara kekeluargaan dan kepercayaan dari masing-masing kedua belah pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan. Pelaksanaan akad tersebut belum dilaksanakan dengan didasarkan hukum yang kuat, hanya melalui pertemuan antar RT/RW saja. Meskipun sistem pertanian yang digunakan secara bermacam-macam dengan menyesuaikan kondisi adat istiadat akan tetapi sejauh ini pembagian hasil antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap masih terbilang adil dan belum pernah terjadi konflik hukum.

¹³Wawancara dengan Bapak Sumery, Kasi Pemerintahan Desa Wates Kecamatan Campurdarat, pada tanggal 19 Desember 2020

Sehingga dapat dilihat, bahwa akad *muzara'ah* ini memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa yaitu salah satunya adalah petani.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui apakah dengan penerapan akad *muzara'ah* yang saat ini diterapkan di masyarakat desa dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat serta kesejahteraan bagi petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan apakah petani penggarap di desa Wates sudah melakukan implementasi *muzara'ah* sesuai dengan syariat-syariat Islam dan tidak ada unsur larangan agama dalam mencapai pemenuhan kebutuhan guna menambah pendapatan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Selain itu Desa ini memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai seorang petani dan berpotensi besar dalam bidang pertanian sehingga akan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk menuangkan gagasan dalam judul “**Analisis Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Kecamatan dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*” (Studi Kasus di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana penerapan akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akad *muzara'ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian, dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara’ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*”. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *Muzara’ah* dengan pendekatan *Maqashid Syariah*.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan sistem *muzara’ah* dengan pendekatan *maqashid syariah*. Penelitian ini hanya meneliti pada satu Desa yaitu Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara’ah* di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*”, terdapat beberapa manfaat yang dapat di ambil, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam mengembangkan ilmu ekonomi tentang kesejahteraan petani pendekatan *Maqashid Syariah*.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada 4 pihak yaitu:

a. Bagi Pemerintah Desa Wates

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak kelompok tani, petani penggarap sawah, pemilik sawah, dan masyarakat luas mengenai kesejahteraan petani penggarap sawah dengan penerapan sistem *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah*, serta pengaruhnya terhadap daerah tersebut khususnya di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Petani dan Kelompok Tani

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak petani dan kelompok tani desa Wates untuk meningkatkan kualitas pertanian serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang penerapan akad *muzara'ah*.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran pengalaman, dan bukti pengetahuan serta salah satu bentuk kontribusi pemikiran terhadap kesejahteraan petani dengan sistem *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* serta untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi inspirasi dan motivasi

bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F. Penegasan Istilah

Guna menghindari penafsiran yang berbeda dalam mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Definisi konseptual

a. Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana manusia bisa mencapai tujuan hidupnya, masyarakat yang sejahtera belum dapat terwujud jika masyarakat tersebut masih hidup dalam keadaan kekurangan atau bahkan miskin.¹⁴

b. Petani

Petani merupakan orang yang pekerjaannya atau bermata pencaharian dengan cara bercocok tanam. Petani berasal dari kata dasar tani.¹⁵

c. *Muzara'ah*

¹⁴Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 32

¹⁵Ebta Setiawan, "Pengertian Petani" dalam <http://kbbi.web.id>, diakses pada 06 Oktober 2020 pukul 14.02

Muzara'ah merupakan suatu bentuk kerjasama antara petani dengan pemilik lahan dengan petani penggarap, dengan sistem menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan sebuah ketentuan atau perjanjian pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Bisa separuh, sepertiga atau lebih.¹⁶

d. *MaqashidSyariah*

MaqashidSyariah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian-pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁷

2. Secara Operasional

Secara Operasional penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan berfokus pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang diterapkan di desa Wates guna untuk mengetahui kesejahteraan petani penggarap sawah yang ada di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Dar al-Fikr: Beirut, 2008), hal. 137

¹⁷Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, (Bandung : Insan Akademik, 2012), hal. 01

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam (6) bab, dan dalam setiap bab nya terdapat beberapa sub bab sebagai perincian dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana pada penelitian sebelumnya, bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang kajian pustaka yang bersumber dari buku-buku yang berisi teori-teori serta pengertian yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini, keberadaan teori-teori serta pengertian-pengertian mengenai kesejahteraan petani pada sistem *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang dirujuk dari buku maupun hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau haluan pembahasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan dalam penelitian.

BABIV HASILPENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data, dan temuan penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian, paparan data tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BABV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang terkait dengan hasil temuan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* yang ada di Desa Wates.

BABVI PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan peneliti berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, serta saran atau rekomendasi yang ditujukan pada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini.